



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Dob

Pada hari Selasa, Tanggal 9 Julil 2024, dalam sidang pertama, persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Maluku, berkedudukan di Jl. Ahmad Yani, Batu Kerbau, Batu Gajah, Sirimau, Kota Ambon, Propinsi Maluku;

Dalam hal ini diwakilkan oleh Sevy Renita Setyaningrum selaku Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Maluku pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Maluku berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor KEP/47/022024, Tanggal 13 Februari 2024, yang mana telah menugaskan George Jaftoran, selaku Petugas Unit Layanan BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan Surat Tugas Nomor : ST/2/072024;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sumanggar Siagian, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru, selaku Jaksa Pengacara Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK/35/072024 Tanggal 1 Juli 2024, Meggi Salay, S.H., M.H., Romi Prasetya Niti Sasmito, S.H., Iskandar Muda Harahap, S.H., Elvano Chandra Sinolang, S.H., Nicholas A L Simanjuntak, S.H., dan David P Simanjuntak, S.H., selaku Jaksa Pengacara Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Substitusi Nomor : SK-01/Q.1.15/Gp/07/2024 Tanggal 2 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Dan

PT. Malindo Harjaya Internasional, berkedudukan di Jl. Gosamtian Dusun Marbali, Kota Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru;

Dalam hal ini diwakilkan oleh Achmad Faisol selaku Direktur Perseroan pada PT. Malindo Harjaya Internasional berdasarkan Akta Notaris Nomor : 12 Tanggal 21 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dobo pada Tanggal

Halaman 1 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Juli 2024 dalam register perkara perdata gugatan sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Dob, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Bicterzon Welfare Hutapea, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Dobo dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis Tanggal 9 Juli 2024 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa PT. Malindo Harjaya Internasional, yang diwakili oleh Tergugat merupakan perusahaan yang bergerak disektor perikanan dengan skala mikro, dan Tergugat terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan pertama kali pada Tanggal 13 Maret 2020 dengan Nomor Sertifikat Kepesertaan : 2000000094451 serta sampai Tanggal 9 Juli 2024 tercatat ada 3 (tiga) tenaga kerja yang masih aktif keikutsertaannya pada Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Kematian pada BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 2

Bahwa PT. Malindo Harjaya Internasional telah melakukan penunggakan pembayaran iuran bulanan BPJS Ketenagakerjaan sejak bulan Februari 2022 sampai Juni 2024, dengan total tunggakan sebesar Rp19.007.633,80 (sembilan belas juta tujuh ribu enam ratus tiga puluh tiga koma delapan puluh rupiah).

Pasal 3

Bahwa terhadap penunggakan pembayaran iuran sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 tersebut, PT. Malindo Harjaya Internasional, melalui Tergugat berjanji kepada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Maluku, untuk melunasinya dengan cara melakukan pembayaran secara bertahap sebanyak 7 (tujuh) kali, dengan ketentuan setiap bulannya PT. Malindo Harjaya Internasional melakukan pembayaran iuran dengan rincian sebagai berikut :

1. Bulan Juli sejumlah : Rp 2.686.489,28
2. Bulan Agustus sejumlah : Rp 2.653.991,42
3. Bulan September sejumlah : Rp 2.491.502,15
4. Bulan Oktober sejumlah : Rp 2.870.643,78
5. Bulan Nopember sejumlah : Rp 2.708.154,51
6. Bulan Desember sejumlah : Rp 2.708.154,51

Halaman 2 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Dob



7. Bulan Januari sejumlah : Rp 2.888.698

Pasal 4

Bahwa BPJS Ketenagakerjaan Cabang Maluku, melalui Penggugat berjanji untuk memberikan Nomor Virtual Account pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan atas nama PT. Malindo Harjaya Internasional kepada Tergugat dan membuatkan skala pembayaran iuran yang tertunggak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3, sehingga Tergugat dapat melakukan pelunasan terhadap pembayaran iuran yang tertunggak.

Pasal 5

Bahwa seluruh biaya yang timbul dari proses perdamaian ini sepenuhnya menjadi beban Penggugat.

Pasal 6

Bahwa Tergugat berjanji di depan hukum, Mediator, para pihak, para kuasa dan para saksi bahwa sejak ditandatanganinya surat kesepakatan perdamaian ini, maka Tergugat akan mematuhi kesepakatan tersebut dan tidak akan menunggak iuran pembayaran lagi untuk kedepannya.

Pasal 7

Penggugat dan Tergugat sepakat dengan ditandatanganinya Surat Kesepakatan Perdamaian ini, maka segala silang sengketa terkait pembayaran iuran, baik memungut iuran yang menjadi beban peserta dari pekerjaannya dan menyetorkannya kepada BPJS dan sengketa kewajiban membayar dan menyetor iuran yang menjadi Tanggungjawab Tergugat kepada Penggugat tersebut di atas, antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah selesai dan berakhir dengan PERDAMAIAN yang kemudian akan dimintakan PUTUSAN PERDAMAIAN (*acta van dading*) pada Pengadilan Negeri Dobo.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis Tanggal 9 Juli 2024 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Negeri Dobo menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Halaman 3 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Dob



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili perkara Perdata gugatan sederhana dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Maluku, berkedudukan di Jl. Ahmad Yani, Batu Kerbau, Batu Gajah, Sirimau, Kota Ambon, Propinsi Maluku;

Dalam hal ini diwakilkan oleh Sevy Renita Setyaningrum selaku Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Maluku pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Maluku berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor KEP/47/022024, Tanggal 13 Februari 2024, yang mana telah menugaskan George Jaftoran, selaku Petugas Unit Layanan BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan Surat Tugas Nomor : ST/2/072024;

M.H., Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sumanggar Siagian, S.H., Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru, selaku Jaksa Pengacara Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK/35/072024 Tanggal 1 Juli 2024, Meggi Salay, S.H., M.H., Romi Prasetya Niti Sasmito, S.H., Iskandar Muda Harahap, S.H., Elvano Chandra Sinolang, S.H., Nicholas A L Simanjuntak, S.H., dan David P Simanjuntak, S.H., selaku Jaksa Pengacara Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Substitusi Nomor : SK-01/Q.1.15/Gp/07/2024 Tanggal 2 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

PT. Malindo Harjaya Internasional, berkedudukan di Jl. Gosamtian Dusun Marbali, Kota Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru;

Dalam hal ini diwakilkan oleh Achmad Faisol selaku Direktur Perseroan pada PT. Malindo Harjaya Internasional berdasarkan Akta Notaris Nomor : 12 Tanggal 21 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca Surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat serta tidak mengikat pihak ketiga, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa karena para pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan, akan tetapi berdasarkan surat kesepakatan perdamaian telah disepakati bahwa biaya yang timbul dari perdamaian ditanggung oleh Penggugat, oleh karenanya biaya perkara ditanggung oleh Penggugat;

Mengingat Pasal 154 Rbg dan Pasal 27 ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada Hari Rabu, Tanggal 10 Juli 2024 oleh Bicterzon Welfare Hutapea, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Dobo, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Bobby Teddy Charles Patulung, A.Md sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dto.

Dto.

Bobby Teddy Charles Patulung, A.Md Bicterzon Welfare Hutapea, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP : Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK : Rp100.000,00;

Halaman 5 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	: Rp100.000,00;
4. Biaya PNPB	: Rp20.000,00;
5. Materai	: Rp10.000,00;
6. Redaksi	: Rp10.000,00;
Jumlah	: <u>Rp270.000,00; +</u> (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)